



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 863 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 783 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1226 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 783 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017, namun dalam perkembangannya terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan prioritas sasaran pembangunan serta perubahan kebijakan nasional yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
7. Kepala Bappelitbang adalah Kepala Bappelitbang Kota Bandung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
9. KUPA adalah Kebijakan umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode waktu tersisa dalam 1 (satu) tahun berjalan.
10. PPASP...

10. PPASP adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan PD yang selanjutnya disingkat RKA-Perubahan PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan perubahan APBD.
13. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis PD, dan Rencana Kerja PD.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2017 adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan pada Tahun 2017.

Pasal ...

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2017 memuat dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahunan Daerah untuk periode Tahun 2017.
- (2) Dokumen perubahan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - b. program prioritas pembangunan Daerah; dan
 - c. perubahan rencana kerja dan pendanaan.
- (3) Rincian dokumen perubahan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2017 dijadikan:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan perubahan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2017 untuk menyusun APBD Perubahan 2017; dan
- b. pedoman bagi PD dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2017.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 783 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017; dan
- b. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1226 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 783 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Agustus 2017
WALI KOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd

YOSSI IRIANTO
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027